IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sri Maryuni[1], R.L. Sitorus[2]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura

ABSTRACT

This research intended to explain the implementation of e-voting policy on the head of the village election at Mempawah Region Kalimantan Barat. The election was done for twice occasions, at 2017 and 2018. Purpose of the research was to describe and analyze the implementation process of e-voting policy on the head of the village election at Mempawah Region Kalimantan Barat. The research method in this paper was using qualitative methods with descriptive technique. In order to gain information on the implementation process of e-voting policy on the head of the village at Mempawah Region, Kalimantan Barat. Charles O. Jones (1996: 296) theory stated that the implementation process of e-voting policy was based on three pillars, which are the organization, interpretation, and application.

We found that there were some obstacles in implementing e-voting policy, such as the lack of electronic facilities quantity and quality that supported the policy, there were also a lot of people which has not been registered in the e-voting application, and some negatives perception of the e-voting process.

Researchers have several recommendations to overcome the problems. First, the government should do socialization on the e-voting election. Second, an improvement in the e-voting system especially on the issue of the person with disabilities. Third, evaluate the regulation. Lastly, increase the coordination among stakeholders within bureaucracy and village staff in order to have a better database of the elector.

Keywords: *implementation, electronic voting, pilkades*

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan kepala desa secara e-voting di Kabupaten Mempawah telah diadakan dua kali yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018. Dalam penelitian ini terfokus pada proses implementasi kebijakan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses implementasi kebijakan E-Voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti ingin mengetahui proses implementasi kebijakan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan teori Charles O. Jones (1996: 296) proses implementasi kebijakan e-voting menggunakan tiga pilar kebijakan yaitu *organization, interpretation,* dan *application*.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam proses implementasi kebijakan e-voting ini seperti kurangnya kuantitas serta kualitas fasilitas perangkat elektronik yang digunakan dalam pemilihan secara

e-voting ini, banyaknya daftar pemilih yang belum terdaftar pada sistem aplikasi e-voting, dan terdapat persepsi negatif terkait pelaksanaan pemilihan secara e-voting.

Rekomendasi peneliti dalam mengatasi permasalahan ini adalah pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan secara e-voting, Perbaikan pada sistem aplikasi e-voting serta penambahan fitur bagi pemilih disabilitas, evaluasi terhadap regulasi yang telah dibentuk, meningkatan koordinasi antar sesama SKPD dengan pemerintahan desa agar pendataan daftar pemilih dapat terhimpun seluruhnya

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan organisasi, karena pemimpin berfungsi sebagai pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang akan dicapai. Pemimpin dan kepemimpinan menjadi kebutuhan pokok bagi setiap sektor kehidupan dan pemimpin sebagai sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan bagi bangsa ini. Hal tersebut tentu saja karena semangat gotong-royong yang melekat pada bangsa Indonesia merupakan modal berharga dalam pembangunan, sehingga kepala desa harus dapat memberdayakan semangat gotong-royong tersebut dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang diadakan.

Kepala desa sebagai pemimpin harus bisa menjadi pemimpin yang demokratis dengan menggerakkan para perangkat desa serta masyarakat agar bekerjasama secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat merespon hal-hal demi terciptanya keberhasilan dalam kegiatan desa, maka dituntut peran serta dari segenap lapisan masyarakat. Dilihat dari permasalahan diatas kepala desa belum dapat dikatakan pemimpin demokratis, karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat pada penetapan tujuan awal sampai pada pelaksanaan kegiatan gotong-royong pembangunan. Untuk itu diperlukan kepala desa yang mampu memimpin masyarakatnya dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Menurut Widjaja (2010:31) menegaskan kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan. Faktor keberhasilan seorang pemimpin salah satunya tergantung dengan teknik kepemimpinan yang dilakukan dalam menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Dengan kata lain, efektif atau tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut agar masyarakat terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakannya.

Pemilihan kepala desa diatur oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, selanjutnya juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa operasional pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah diminta membuat Peraturan Daerah dan sekaligus melengkapi dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah telah mewujudkan dan melengkapi dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang

menjelaskan prosedur pemilihan kepala desa dengan metode *Electronic Voting* (E-Voting). Peraturan Daerah tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa.

Electronic Voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari *electronic voting* adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan. Dengan *e-voting* Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali. Dengan metode E-Voting, penyelenggaraan pemilihan kepala desa akan lebih jujur dan adil serta LUBER, karena menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang akurat, cepat dan transparan serta akuntabel.

Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang menerapkan system E-Voting dalam pemilihan kepala desa. Penerapan system E-Voting diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi saat menggunakan sistem konvensional. Berikut tabel 1.1 tentang realisasi pemilihan kepala desa secara e-voting di kabupaten mempawah berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Pemilihan Kepala Desa secara E-voting di Kabupaten Mempawah

No	Tahun	Realisasi
1	2017	19
2	2018	11
Total		**30**

Sumber: Olahan Peneliti, Juli 2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa realisasi pemilihan kepala desa melalui e-voting di kabupaten Mempawah sudah mencapai 30 desa dari 60 desa yang ada di kabupaten mempawah. Namun demikian penerapan E-Voting dalam pemilhan kepala desa di Kabupaten Mempawah tidak terlepas dari adanya masalah melihat kondisi geografis yang sangat berjauhan. Masalah tersebut adalah:

1. Kurangnya TPS (Tempat Pemungutan Suara) dibanding luasnya wilayah, sehingga jarak tempuh masyarakat ke TPS sangat jauh, sedangkan sarana komputernya sangat terbatas.
2. Partisipasi masyarakat untuk ikut pemilihan kepala desa dengan system E-Voting masih kurang maksimal
3. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan sistem E-Voting masih terbatas.

Berdasarkan beberapa indikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu **"Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan E-Voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah?"**

KAJIAN TEORI

Secara konsep, implementasi sebuah kegiatan atau program yang tertuang dalam kebijakan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dari tujuan yang dicapai tersebut sebuah kegiatan implementasi dinilai apakah baik, sedang atau bahkan gagal dalam mencapai tujuannnya. Menurut Nugroho (2000:432) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh sebab itu untuk mengimplementasikan suatu kebijakan ada dua pilihan, yakni langsung mengimplementasikannya dalam bentuk

program atau melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan.

Kemudian Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (dalam Agustino, 2012: 139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tesebut mengindentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan paling tidak menyangkut minimal 3 hal, yaitu: (1) adanya tujuan dan sasaran kebijakan, (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan. Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan suatu proses`yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Untuk itu aktivitas implementasi kebijakan meliputi 3 macam (Jones, 1996: 296), yaitu:

1. Tahap Pengorganisasian

   Tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penerapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggung-jawabkan);
   penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan; penetapan tata kerja (juklak dan Juknis) dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

2. Tahap Interpretasi

   Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*). Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah. Dalam tahap ini juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan. Tujuannya adalah mereka dapat menerima, mendukung dan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Tahap Aplikasi

   Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Aplikasi sangat erat

kaitannya dengan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan atau kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala desa atau pilkades merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi dalam lingkup yang paling dekat sekaligus dalam lingkup terkecil masyarakat, yakni di desa. Melalui pilkades ini dipilihnya pemimpin yang akan menahkodai jalannya pemerintahan desa untuk mewujudkan cita-cita bersama masyarakat.

Dalam hal pemilihan kepala desa juga turut menerapkan sistem dari pemilu itu sendiri yakni Luwes, Bersih, Rahasia, Jujur dan Adil. Namun perbedaan mendasar pemilihan kepala desa dan pemilihan presiden maupun legislatif pada umumnya adalah pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan tersebut. pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan pilkades oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk BPD yang proses pembentukannya harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis *electronic voting* (e-voting) telah dapat berjalan di Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Mempawah yang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang telah berhasil melaksanakan pemilihan kepala desa secara e-voting. Diketahui bahwa pemilihan kepala desa secara serentak melalui e-voting di kabupaten mempawah telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui e-voting telah dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia, salah satunya yaitu kabupaten mempawah yang menjadi kabupaten pertama dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui e-voting. *Electronic voting* (e-voting) merupakan suatu metode pemungutan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari e-voting ini yaitu menyelenggarakan pemungutan suara dan perhitungan yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan dapat dengan mudah dilakukannya audit. Selain perhitungan suara yang cepat, pelaksanaan e-voting ini juga menghemat biaya percetakan surat suara dan penggunaan peralatan yang dapat digunakan berulang kali.

Kontribusi pelaksaanan e-voting ini juga memberikan akses yang lebih mudah dan lebih cepat bagi semua kalangan masyarakat, baik yang memiliki keterbatasan waktu maupun bagi penyandang disabilitas. Selain itu, tampilan kertas suara yang ditampilkan dapat dipaparkan dengan berbagai versi bahasa, serta dapat mengendalikan pihak-pihak yang tidak berhak untuk memilih seperti belum cukup umur maupun tidak terdaftar sebagai pemilih daftar tetap (DPT).

Hal ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Kepasla Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, perlu menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Bergelombang Sistem E-Voting di Kabupaten Mempawah, maka perlunya upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan antusias masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam pemilihan denagn menggunakan e-voting ini.

Oleh karena itu, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan antusias, serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa melalui e-voting pada Kabupaten Mempawah, pemerintah setempat melakukan berbagai upaya, diantaranya adanya kegiatan sosialisasi terkait dengan pemilihan desa melalui e-voting. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menginformasikan

terkait e-voting dan tata cara dalam pemilihan secara e-voting. Dalam sosialisasi ini selain memberikan edukasi berupa tulisan juga disertai dengan praktek langsung dalam penggunaan perangkat elektronik yang digunakan untuk memilih calon kepala desa terdaftar.

Implementasi sebuah kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting dalam merealisasikan misi dari suatu kebijakan publik tersebut, dimana implementasi kebijakan publik tidak hanya mencakup operasionalisasi kebijakan publik ke dalam mekanisme birokratis, tetapi juga terkait dengan bagaimana agar kebijakan publik tersebut dapat diterima, dipahami, dan mendapat dukungan oleh kelompok sasaran. Selain itu, implementasi kebijakan juga harus memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada perilaku seluruh pihak yang terlibat, sehingga kebijakan publik tersebut dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan melalui proses pencapaian yang dilakukan, serta kapasitas lembaga pelaksana dalam mengelola beragam kepentingan tersebut. Maka dari itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, termasuk dalam pemilihan kepala desa melalui e-voting di Kabupaten Mempawah.

Dalam penelitian implementasi program ini, terdapat tiga tahap dari Charles O. Jones yang akan dibahas, yaitu tahap pengorganisasian, tahap interpretasi, dan tahap aplikasi.

Tahap Pengorganisasian

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara e-voting, pemerintah kabupaten mempawah merumuskan sebuah kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Bergelombang Sistem E-Voting di Kabupaten Mempawah.

Implementasi kebijakan ini juga turut didukung kerja sama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mempawah dalam setiap proses kegiatan pemilihan kepala desa (pilkades) baik pra-pemilihan sampai pasca pemilihan itu berlangsung. Dalam pemilihan menggunakan sistem e-voting ini, tiga SKPD Kabupaten Mempawah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mempawah berkolaborasi menjadi satu tim yang dinamakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten yang dipimpin langsung oleh Sekretariat Daerah.

Dalam hal terkait regulasi, peranan terbesar ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu melakukan pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan, teknis serta mekanisme pemilihan kepala desa secara e-voting. Selain itu, untuk menunjang terselenggaranya pemilihan kepala desa secara e-voting ini juga turut didukung oleh dua SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mempawah.

Dalam hal pendataan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi pihak yang berwenang dalam melakukan pendataan penduduk yang memiliki kriteria sesuai ketentuan daftar pemilih tetap (DPT). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai penyedia data awal atau yang disebut Daftar Pemilih Semantara (DPS) sebelum menjadi data akhir berupa penduduk yang dapat memilih atau yang disebut dengan daftar

pemilih tetap (DPT). Proses ini dilakukan dengan melakukan verifikasi data kependudukan pada setiap desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa dengan dibantu oleh PPKD yang ada pada masing-masing desa tersebut. Hasil dari pendataan ini akan menjadi nama-nama daftar pemilih tetap (DPT) yang akan diinput pada perangkat e-voting pada TPS yang ada pada desa masing-masing.

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mempawah sebagai pihak yang menyediakan fasilitas sarana serta prasarana yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa secara e-voting. Pengadaan fasilitas yang diperlukan ini juga disesuaikan dengan penglaporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), selain itu mekanisme melakukan penyewaan juga turut dilakukan apabila fasilitas yang tersedia belum mencukupi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terhitung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Selain menyediakan peralatan yang diperlukan, dinas Kominfo juga turut andil dalam pemilihan operator teknis yaitu menentukan jumlah personil operator teknis yang diperlukan dengan melakukan pengajuan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk dapat menyediakan personil sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. Personil yang telah tersedia mendapatkan edukasi berupa sosialisasi tentang tata cara penggunaan perangkat elektronik yang digunakan dalam pelaksanaan e-voting.

Namun keterbatasan fasilitas alat dan jumlah personil yang ada menjadi faktor yang mempengaruhi pemilihan kepala desa secara serentak tidak dapat terealisasi dengan baik dan solusi dalam permasalahan ini adalah dengan melakukan pemilihan kepala desa secara serentak namun bertahap melihat terbatasnya jumlah fasilitas serta personil operator teknis yang ada dengan jumlah desa yang siap melakukan pemilihan kepala desa melalui e-voting.

Tahap Interpretasi

Terkait pelaksanaan teknis pemilihan kepala desa secara e-voting sudah diatur dalam peraturan bupati mempawah no. 10 tahun 2017 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Bergelombang Sistem E-Voting di Kabupaten Mempawah. Namun, masing-masing desa yang melakukan e-voting juga berhak membuat peraturan desa sebagai pelengkap dalam sistem e-voting ini. Perumusan kebijakan desa ini turut dibantu oleh tim PPKD dengan persetujuan seluruh stakeholder yang ada menjelang pilkades itu berlangsung.

Tujuan dari dibentuknya kebijakan ini agar meminimalisir ambiguitas masyarakat terhadap peraturan bupati yang mengatur tentang e-voting ini. Selain itu juga turut menseleksi celah-celah yang dapat digunakan oleh pasangan calon kepala desa yang kalah untuk melakukan banding terhadap hasil pemungutan suara yang telah diperoleh. Peraturan desa yang telah dirumuskan ini juga perlu dilakukan sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat turut mengetahui tata cara bagi masing-masing desa dalam pemilihan kepala desa secara e-voting berupa teknis serta mekanisme pemilihan, hak dan kewajiban pemilih, kriteria pemilih, beserta sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila melanggar ketentuan pada peraturan tersebut.

Secara komprehensif, kebijakan kabupaten mempawah mengenai pemilihan kepala desa secara e-voting ini dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan telah berhasil dilakukan pada dua tahun sebelumnya dengan hasil yang cukup memuaskan. Namun terdapat salah satu desa di kabupaten mempawah yang seharusnya sudah dapat melakukan

pemilihan kepala desa secara e-voting seketika menyatakan mundur karena ketidaksiapan masyarakat pada desa tersebut dalam melakukan pemilihan kepala desa secara e-voting.

Kasus lain juga tejadi di desa yang berada pada kecamatan segedong yaitu keraguan salah satu pasangan calon terhadap keamanan perangkat e-voting ini sehingga pada saat pemilihan itu berlangsung, tim pasangan calon tersebut melakukan inspeksi terhadap perangkat tersebut dan meningkatkan sekuritas dengan menutup terminal USB (tempat terhubungnya kabel antara *personal computer* induk dan *personal computer* pemilih).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari dinas kominfo bahwa tingkat keamanan pada perangkat pemilihan e-voting ini sudah cukup baik, ketidakhubungan perangkat personal computer dengan internet menjadi salah satu peningkatan sekuritas sehingga tidak mudah diretas via jaringan internet. Dengan demikian jelaslah bahwa interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.

Tahap Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Dalam aplikasi kebijakan, pelaksana dituntut pula untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan, disertai dengan pengelolaan terhadap pendukung kebijakan, serta antisipasi terhadap pihak yang dirugikan. Terkait dengan pelaksanaan e-voting, sudah terdapat beberapa desa yang melaksanakan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah, yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018. Adapun desa yang telah melaksanakan e-voting di Kabupaten Mempawah akan dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Desa yang telah melaksanakan Pilkades secara e-voting pada Tahun 2017

No	Nama Desa	Kecamatan
1	Amawang	Sadaniang
2	Pentek	Sadaniang
3	Pak Laheng	Toho
4	Kecurit	Toho
5	Anjongan Dalam	Dema
6	Dema	Dema
7	Kepayang	Dema
8	Peniraman	Sungai Pinyuh
9	Peniti Dalam II	Segedong
10	Sungai Purun Besar	Segedong
11	Kuala Secapah	Mempawah Hilir
12	Pasir Panjang	Mempawah Timur
13	Sejegi	Mempawah Timur
14	Penibung	Mempawah Hilir
15	Pasir	Mempawah Hilir
16	Malikian	Mempawah Hilir
17	Sungai Bundung Laut	Sungai Kunyit
18	Sungai Kunyit Dalam	Sungai Kunyit

19	Semudun	Sungai Kunyit

Sumber: Olahan Peneliti, Juli 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sudah 19 desa yang melaksanakan e-voting dalam pemilihan kepala desa. Sebenarnya, pada tahun 2017 ini seharusnya sudah 20 desa yang melaksanakan e-voting dalam pemilihan kepala desa. Namun terdapat salah satu desa yang mengundurkan diri dengan alasan tidak siap untuk melaksanakan pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui e-voting. Sehingga pemilihan kepala desa pada desa ini dilakukan secara konvensional yaitu dengan sistem coblos menggunakan surat suara.

Selanjutnya pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting kedua kalinya dilaksanakan pada tahun 2018, pada kali ini terdapat penambahan jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa melalui e-voting. Adapun data tersebut akan dipaparkan pada tabel yang ditampilkan pada halaman selanjutnya.

Tabel 3.2
Desa yang telah melaksanakan Pilkades secara e-voting pada Tahun 2018

No	Nama Desa	Kecamatan
1	Sengkubang	Mempawah Hilir
2	Toho Hilir	Toho
3	Sambora	Toho
4	Sungai Bangkong Kecil	Mempawah Timur
5	Antibar	Mempawah Timur
6	Parit Banjar	Mempawah Timur
7	Sungai Bakau Besar Laut	Sungai Pinyuh
8	Sungai Batang	Sungai Pinyuh
9	Sungai Limau	Sungai Kunyit
10	Sungai	Sungai Kunyit
	Kunyit Hulu	
11	Suak Barangan	Sadaniang

Sumber: Olahan Peneliti, Juli 2019

Dari data diatas, dapat dilihat terjadi penambahan jumlah desa yang melaksanakan pemilihan keoala desa melalui e-voting pada tahun 2018, yaitu sebanyak 11 desa. Jadi jika ditotalkan, maka sudah 30 desa yang sudah melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara e-voting di Kabupaten Mempawah.

Berbicara terkait model yang digunakan dalam pemilihan e-voting, terdapat bermacam-macam model e-voting seperti *Optical Mark Recognition, Electronic Ballot Printer, ataupun Internet Voting*. Pemerintah kabupaten mempawah dalam pemilihan kepala desa menggunakan sistem *Direct Recording Electronic* (DRE). DRE atau mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik ini disertai oleh bukti data dokumen (VVPAT atau *voter-verified paper audit trail*). VVPAT ini merupakan bukti fisik dari suara yang diberikan berupa struk yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Salah satu alasan digunakannya metode ini adalah karena sistem ini diklaim dapat terhindar dari ancaman *hacker*. Sebab sistem rancangan BPPT tidak terhubung ke jaringan internet, bahkan bisa menyala hanya dengan menggunakan aki. Aplikasi e-voting ini pun dapat disalin melalui *flashdisk* ke komputer lain. Artinya, sistem ini mudah untuk dipindahkan dan bisa menjangkau tempat yang bahkan belum ada listrik.

Selain itu tidak dipilihnya sistem secara daring (dalam jaringan) juga karena pemungutan suara secara daring belum menjadi pilihan teknologi dalam mendukung proses pemilihan kepala desa, karena ketergantungannya yang sangat tinggi terhadap jaringan komukasi data. Namun yang paling utama adalah masih sulitnya bagi sistem internet voting ini

terhadap asas luber jurdil kecuali jika infrastruktur keamanan telah memadai dan seluruh penduduk telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Kemudian dengan sistem ini, pemilih melakukan 2 tahap dalam melakukan pemilihan, yang pertama memilih calon/suara kosong (abstain) dan yang kedua adalah konfirmasi atas pilihan sebelumnya. Dan juga disertai dengan struk/resi yang menjadi bukti fisik atas suara yang diberikan. Hal ini dipilih untuk menghindari pemilihan seperti yang diterapkan di India, yang melakukan hanya dengan satu langkah (tanpa konfirmasi ulang) dan tidak ada struk sebagai bukti pemilihan.

Ketiadaan VVPAT atau struk ini, membuat kredibilitas sistem e-voting bergantung sepenuhnya pada sertifikasi sitem yang ketat sebelum digunakan, dilengkpai dengan audit sepanjang dan sesudah proses pemilu yan mengkonfirmasi bahwa sistem yang digunakan adalah sistem yang disertifikasi dan semua prosedur yang diperlukan telah menaati ketentuan. Sertifikasi dan audit merupakan langkah penting membangun kepercayaan dan harus dilaksanakan secara transparan dengan akses publik ke dokumen terkait dan memiliki prosedur.

Namun dalam realitas implementasi kebijakan ini, masih terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti adanya penggunaan surat kuasa untuk menggantikan orang dalam menggunakan hak pilihnya. Kebijakan e-voting juga menimbulkan pemahaman negatif dari beberapa pihak masyarakat serta aktor elite sehingga adanya keraguan mengenai keakuratan perhitungan suara melalui perangkat e-voting, adanya pemikiran data tersebut dapat dimanipulasi, dan dapat menimbulkan banyak pemahaman sehingga dapat menimbulkan celah seperti tidak diterimanya hasil pemungutan suara.

Selain itu, kurangnya fasilitas perangkat elektronik dalam melakukan pemilihan kepala desa secara e-voting sehingga pelaksanaan e-voting dilakukan secara serentak bergelombang, dan juga kurang konsistennya kebijakan pada metode dalam pemilihan kepala desa, sehingga gagalnya pelaksanaan pemilihan kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah.

Permasalahan lain terkait fasilitas juga menjadi kendala pemilihan *e-voting* ditunda karena terdapat kerusakan fatal pada *personal computer* (PC) yang digunakan untuk memilih kepala desa. Keterbatasan dengan jumlah kapasitas *personal computer* yang dimiliki menjadi kendala yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kabupaten mempawah agar pemilihan kepala desa secara e-voting ini dapat berjalan dengan lancar.

Mengenai masyarakat, antusias masyarakat kabupaten mempawah terkait sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan kepala desa, antusias ini timbul karena sistem baru dalam pemilihan kepala desa yang lebih mudah dan lebih cepat, selain itu pihak aktor elite politik cukup banyak terlibat dalam pendoktrinan penggunaan perangkat *elektronic voting* ini kepada para masyarakat baik daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih sementara. Perilaku elite politik secara tidak langsung menumbuhkan antusias masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Elite politik ini juga membantu PPKD dalam memberikan pengetahuan mengenai tata cara memilih menggunakan sistem e-voting.

Maka dari itu, dilakukannya upaya-upaya untuk meminimalisirkan permasalahan yang akan terjadi, yaitu dengan diadakannya kegiatan sosialisasi terkait dengan pemilihan desa melalui e-voting. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menginformasikan terkait e-voting dan tata cara dalam pemilihan secara e-voting. Dalam sosialisasi ini selain memberikan edukasi berupa tulisan juga disertai dengan praktek

langsung dalam penggunaan perangkat elektronik yang digunakan untuk memilih calon kepala desa terdaftar.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, tentu bertujuan agar seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) dari kebijakan e-voting, sehingga mereka dapat menerima, mendukung dan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain upaya-upaya yang dilakukan diatas, adapula aturan yang menjadi payung hukum dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara e-voting, yang diterbitkan dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Bergelombang Sistem E-Voting di Kabupaten Mempawah.

Implementasi kebijakan ini juga turut didukung kerja sama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mempawah dalam setiap proses kegiatan pemilihan kepala desa (pilkades) baik pra-pemilihan sampai pasca pemilihan itu berlangsung, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; serta Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mempawah yang menjadi satu tim dan dinamakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten. PPKD Kabupaten ini dipimpin langsung oleh Sekretariat Daerah.

Selain kerja sama dari SKPD yang ada harus turut juga didukung dengan kreativitas serta inisiatif dari masing-masing kepala desa beserta jajaran staf untuk mengatur jalannya pemilihan kepala desa secara e-voting ini dapat berjalan dengan lancar. Salah satu contoh seperti desa bundung laut yang berada pada kecamatan sungai kunyit kabupaten mempawah, dengan kesepakatan seluruh calon beserta masyarakat sekitar, desa tersebut merumuskan peraturan desa sebagai komplemen hal-hal teknis yang berhubungan dengan pemilihan tersebut.

Peraturan desa yang telah dibentuk ini dengan segera disampaikan melalui sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh masyarakat setempat. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini agar seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui serta mengajukan usulan perbaikan apabila terdapat beberapa mekanisme pemilihan kepala desa secara e-voting tidak sesuai dengan apa yang telah diatur pada aturan bupati mempawah.

Kegiatan evaluasi setelah diadakannya pemilihan kepala desa secara e-voting ini turut perlu dilakukan sehingga kendala-kendala yang terjadi baik dari regulasi kebijakan maupun pelaksanaan teknis di lapangan dapat berjalan lebih baik lagi dan dapat meminimalisir perspektif negatif masyarakat mengenai pemilihan *e-voting* yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting pertama yang dilakukan pada tahun 2017 menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten mempawah akan regulasi kebijakan yang telah dibuat. Beberapa muatan pasal maupun ayat pada peraturan bupati No. 10 Tahun 2017 ini terjadi perubahan demi memperbaiki serta mengurangi pemilihan kepala desa secara e-voting serentak bergelombang pada tahun 2018. Demi memperbaiki hal tersebut, pemerintah kabupaten mempawah dengan sigap memperbaiki muatan beberapa pasal pada pembiayaan, metode pemilihan kepala desa yang digunakan, serta persyaratan pemilih maupun calon kepala desa.

Hal yang perlu digaris bawahi oleh kabupaten mempawah dalam pelaksanaan kebijakan ini terkait dengan Daftar Pemilih yang masih banyak belum terdata oleh sistem dari aplikasi e-voting sehingga masyarakat yang seharusnya dapat

memilih calon pemimpin yang diinginkan. Hal ini masih menjadi masalah yang masih berjalan dalam dua periode diadakannya program pemilihan kepala desa secara e-voting ini.

Perbaikan dalam hal koordinasi antar SKPD juga perlu ditingkatkan kembali agar jalannya pemilihan kepala desa secara e-voting ini dapat berjalan lancar, tentram, serta aman. Selain perbaikan pada koordinasi SKPD kabupaten mempawah, koordinasi dengan seluruh otonomi desa kabupaten mempawah beserta masyarakat juga perlu ditingkatkan kembali agar pendataan daftar pemilih dapat terhimpun seluruhnya.

Meningkatkan keaktifan dan tanggap masyarakat terkait regulasi yang ada serta situasi dan kondisi sosial menjadi salah satu tugas penting bagi kabupaten mempawah agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar. Peran aktif masyarakat menjadi salah satu nilai keberhasilan dalam pelaksanaan regulasi terkait pemilihan kepala desa secara e-voting ini. Selain menjadi salah satu pihak yang berdemokrasi sekaligus menjadi pihak yang mengamankan serta mengawasi jalannya pemilihan kepala desa secara e-voting tersebut.

Untuk target kedepannya, pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui e-voting pada tahun 2020 di Kabupaten Mempawah, akan ditargetkan 30 desa lagi yang harus siap melaksanakan kebijakan e-voting tersebut. Perlu diketahui, bahwa jumlah desa yang ada di Kabupaten Mempawah berjumlah 60 desa, dan pada tahun 2017 pemilihan kepala desa melalui e-voting sudah terlaksana pada 19 desa, sedangkan pada tahun 2018 bertambah lagi sebanyak 11 desa, sehingga desa yang sudah melaksanaan pemilihan kepala desa melalui e-voting di Kabupaten Mempawah sudah 30 desa. Oleh karena itu, jika target pada tahun 2020 dapat tercapai sesuai rencana, maka dapat dikatakan bahwa sudah terlaksananya kebijakan e-voting dengan terselenggaranya pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui e-voting pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Mempawah.

KESIMPULAN

Electronic Voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari *electronic voting* adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan. Dengan *e-voting* Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali. Dengan metode E-Voting, penyelenggaraan pemilihan kepala desa akan lebih jujur dan adil serta LUBER, karena menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang akurat, cepat dan transparan serta akuntabel.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak melalui e-voting telah dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang menerapkan sistem E-Voting dalam pemilihan kepala desa. Penerapan sistem E-Voting diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi saat menggunakan sistem konvensional. Diketahui bahwa pemilihan kepala desa secara serentak melalui e-voting di Kabupaten Mempawah telah dilaksanakan mulai pada tahun 2017. Namun demikian, penerapan E-Voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah tidak terlepas dari adanya masalah melihat kondisi geografis yang sangat berjauhan.

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Kepasla Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, perlu menetapkan Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Secara Serentak Bergelombang Sistem E-Voting di Kabupaten Mempawah, maka perlunya upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan antusias masyarakat agar dapat berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam pemilihan dengan menggunakan e-voting ini.

Implementasi kebijakan ini juga turut didukung kerja sama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mempawah dalam setiap proses kegiatan pemilihan kepala desa (pilkades) baik pra-pemilihan sampai pasca pemilihan itu berlangsung, yang diberi nama Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten dan dipimpin langsung oleh Sekretariat Daerah.

Terkait dengan pelaksanaan e-voting, sudah terdapat beberapa desa yang melaksanakan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah, yaitu 19 desa yang sudah melaksanakan pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018, terdapat penambahan jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa melalui e-voting, yaitu sebanyak 11 desa. Jadi jika ditotalkan, maka sudah 20 desa yang sudah melaksanakan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah.

Secara komprehensif, kebijakan kabupaten mempawah mengenai pemilihan kepala desa secara e-voting ini dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan telah berhasil dilakukan pada dua tahun sebelumnya dengan hasil yang cukup memuaskan. Namun terdapat salah satu desa di kabupaten mempawah yang seharusnya sudah dapat melakukan pemilihan kepala desa secara e-voting seketika menyatakan mundur karena ketidaksiapan masyarakat pada desa tersebut dalam melakukan pemilihan kepala desa secara e-voting.

Dalam realitas implementasi kebijakan ini, masih terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti adanya penggunaan surat kuasa untuk menggantikan orang dalam menggunakan hak pilihnya. Kebijakan e-voting juga menimbulkan pemahaman negatif dari beberapa pihak masyarakat serta aktor elite sehingga adanya keraguan mengenai keakuratan perhitungan suara melalui perangkat e-voting, adanya pemikiran data tersebut dapat dimanipulasi, dan dapat menimbulkan banyak pemahaman sehingga dapat menimbulkan celah seperti tidak diterimanya hasil pemungutan suara. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang didapat, tingkat keamanan pada perangkat pemilihan e-voting ini sudah cukup baik, ketidakhubungan perangkat *personal computer* dengan internet menjadi salah satu peningkatan sekuritas sehingga tidak mudah diretas via jaringan internet.

Selain itu, kurangnya fasilitas perangkat elektronik dalam melakukan pemilihan kepala desa secara e-voting sehingga pelaksanaan e-voting dilakukan secara serentak bergelombang, dan juga kurang konsistennya kebijakan pada metode dalam pemilihan kepala desa, sehingga gagalnya pelaksanaan pemilihan kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah.

Pemerintah setempat sendiri sudah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisirkan permasalahan yang akan terjadi, yaitu dengan diadakannya kegiatan sosialisasi terkait dengan pemilihan desa melalui e-voting. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menginformasikan terkait e-voting dan tata cara dalam pemilihan secara e-voting. Dalam sosialisasi ini selain memberikan edukasi berupa tulisan juga disertai dengan praktek langsung dalam penggunaan perangkat elektronik yang digunakan untuk memilih calon kepala desa terdaftar.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, tentu bertujuan agar seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) dari kebijakan e-voting, sehingga mereka dapat menerima,

mendukung dan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain upaya-upaya yang dilakukan diatas, adapula aturan yang menjadi payung hukum dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara e-voting, yang diterbitkan dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Bergelombang Sistem E-Voting di Kabupaten Mempawah.

Hal ini dikarenakan untuk target kedepannya, pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui e-voting pada tahun 2020 di Kabupaten Mempawah, akan ditargetkan 30 desa lagi yang harus siap melaksanakan kebijakan e-voting tersebut. Perlu diketahui, bahwa jumlah desa yang ada di Kabupaten Mempawah berjumlah 60 desa, dan pada tahun 2017 pemilihan kepala desa melalui e-voting sudah terlaksana pada 19 desa, sedangkan pada tahun 2018 bertambah lagi sebanyak 11 desa, sehingga desa yang sudah melaksanaan pemilihan kepala desa melalui e-voting di Kabupaten Mempawah sudah 30 desa. Oleh karena itu, jika target pada tahun 2020 dapat tercapai sesuai rencana, maka dapat dikatakan bahwa sudah terlaksananya kebijakan e-voting dengan terselenggaranya pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui e-voting pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Mempawah.

The future research recommendation

Terkait pelaksanaan di lapangan, perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Dalam aplikasi kebijakan, pelaksana dituntut pula untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan, disertai dengan pengelolaan terhadap pendukung kebijakan, serta antisipasi terhadap pihak yang dirugikan. Melihat dari analisis pada bab sebelumnya terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting tersebut terdapat beberapa saran yang sebaiknya dapat dilakukan, yakni: (1) Dalam menjalankan proses pemilihan kepala desa secara e-voting ini perlu cara yang lebih maksimal, efektif, dan kreatif sehingga memudahkan bagi semua kalangan usia dapat mempelajari metode baru dalam memilih; (2) Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dari perangkat elektronik yang digunakan dalam pemilihan kepala desa secara e-voting sehingga tidak terjadinya penundaan ataupun pergantian metode pemilihan dari e-voting menjadi konvensional; (3) Perbaikan pada sistem aplikasi e-voting agar dapat lebih menampilkan hasil yang lebih transparan serta efektif serta penambahan fitur bagi pemilih yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas); (4) Melakukan evaluasi terhadap regulasi yang telah dibentuk sehingga meminimalisir segala bentuk tindak kecurangan baik secara teknis maupun non-teknis; (5) Peningkatan koordinasi antar sesama SKPD dengan pemerintahan desa agar pendataan daftar pemilih dapat terhimpun seluruhnya.

REFERENSI

Agustinus, Leo. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI.

Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).* **(**Ricky Ismanto, Terjemahan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Impementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA.

Purwanto, A. E. & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.* Yogyakarta: GAVA MEDIA.

Santosa, Pandji. (2008). *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.

Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Metode Penelitian Administrasi. (2010). Bandung: ALFABETA.

Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Poltik Indonesia (AIPI).

Widodo, Joko. (2010). Analisis *Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis.*

Moleong, J Lexy. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Nawawi, H. (2005). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kepemimpinan yang Efektif. (2012). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Pressindo

Wibawa, Samodra dkk. (2010). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.